



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan Bantahan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Drs. Saharuddin, M.M.**, : Laki-Laki, Dasan Agung, 21-06-1960, Umur 63 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal sesuai KTP di Jl. Serayu II, No.4 Kekalik Baru, RT.009/RW067, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah I**;
2. **H. Hermanto**, Laki-Laki, Sembalun Bumbung, 11-07-1983, Umur 40 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal sesuai KTP di Jorong, RT.000/RW000, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah II**;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Didit Indrawan, S.H., dan Luthfi Al Manfaluthi A.C., S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jln. TGH. Ibrahim Khalidy, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat-NTB., berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Agustus 2022, dan tanggal 11 Agustus 2022, masing-masing Surat Kuasa Khusus telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tertanggal 24 Agustus 2023, dengan Register Nomor 409/HK/HT.08.01.SK/8/2023/PN. Sel., dan tertanggal 24 Agustus 2023, dengan Register Nomor 408/ HK/ HT.08.01.SK/ 8/ 2023/PN. Sel, selanjutnya disebut **Para Pembantah**;

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jumihir Alias Amaq Muja**, : Laki-Laki, Umur \pm 62 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah I**;
2. **Senan Alias Amaq Suni**, : Laki-Laki, Umur \pm 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah II**;
3. **Diramih Alias Amaq Keroh**,: Laki-Laki, Umur \pm 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Dasan Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah III**;
4. **Tahyun Alias Amaq Robani**,: Laki-Laki, Umur \pm 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur disebut sebagai **Terbantah IV**;
5. **Maluh Alias Amaq Darmadi**,: Laki-Laki, Umur \pm 64 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah V**;
6. **H. Mulhadi**, : Laki-Laki, Umur \pm 64 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Wilayah Dasan Telaga, Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah VI**;
7. **Kelachi Alias Amaq Iskar**, : Laki-Laki, Umur \pm 57 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.



Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah VII**;

8. **Sayumih Alias Amaq Iwan**,: Laki-Laki, Umur \pm 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Jorong, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah VIII**;

9. **Muhajir Alias Amaq Aldi**, : Laki-Laki, Umur \pm 53 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah IX**;

10. **Suhardi Alias Amaq Hulil**, : Laki-Laki, Umur \pm 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah X**;

11. **Rumendih Alias Inaq Rosidin**,: Perempuan, Umur \pm 62 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah XI**;

12. **Ilpaeni**, : Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Jorong Utara, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah XII**;

13. **Hurin Alias Inaq Hantemi**, : Perempuan, Umur \pm 53 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Dasan Benjor Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten



Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah XIII**;

14. **Luhin Alias Inaq Hendi**, : Perempan, Umur ± 49 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah XIV**;

15. **Neli Pujiawan**, : Laki-Laki, Umur ± 22 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, merupakan Ahli waris Pengganti dari Almarhum LISMA Alias INAQ NELY, disebut sebagai **Terbantah XV**;

16. **I. Siska**, : Umur ± 39 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Dasan Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Terbantah XVI**;

Yang selanjutnya sama-sama di sebut **Para Terbantah** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut di atas ;

Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dan memperhatikan pula segala sesuatu yang terjadi di persidangan sesuai dengan berita acara sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembantah berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftar dibawah register perkara Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel pada tanggal 15 Agustus 2023, telah mengajukan gugatan Bantahan terhadap Para Terbantah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah 1 memiliki sebidang tanah luas tanah 1200 M², (12 are) yang terletak di Orong Reban Tengah , Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sisa tanah obyek eksekusi, Tanah H. Darmanto
 - Sebelah Timur : Penginapan Milik Pembantah 1, A. Padil
 - Sebelah Selatan: H. Mahrip
 - Sebelah Barat : Sisa Tanah Obyek Eksekusi
2. Bahwa Pembantah 2 memiliki sebidang Tanah dengan luas 500 m² (5 are) yang terletak di Orong Reban Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Herman
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Saharudin (P1)
 - Sebelah Barat : Sisa Tanah Obyek Eksekusi
 3. Bahwa Tanah tersebut di atas, Pembantah 1 Peroleh dari hasil membeli dari Muhajir Alias AmaQ Aldi dan Suhardi, sesuai dengan Kwitansi Jual Beli tanggal 10 juni 2020 dengan harga Rp. 540.000.000.
 4. Bahwa tanah tersebut di atas pada Posita 2, Pembantah 2 peroleh dari hasil membeli dari Muhajir Alias AmaQ Aldi, sesuai dengan kwitansi Jual Beli 12 Mei 2019 dengan harga Rp. 225.000.000.
 5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021, Terbantah 9 memasukkan Gugatan dengan Nomer 27/Pdt.G/2021/PN.Sel, antara Terbantah 9,10,11,12,13,14,15 dan 16, Melawan terbantah 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, dimana dalam perkara tersebut memenangkan Terbantah 9,10,11,12,13,14,15 dan 16 sampai Banding, namun pada Tingkat Kasasi dimenangkan oleh Terbantah 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.458.K/PDT/2023, atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut Terbantah 1,2,3,4,5,6,7,dan 8 mengajukan permohonan eksekusi Terhadap Gugatan Balik (Rekonvensi). Namun atas permohonan eksekusi tersebut Pembantah 1 dan 2 sangat keberatan dimana Pembantah 1 dan 2 tidak dilibatkan/tidak digugat dalam perkara tersebut di atas, padahal secara hukum Pembantah 1 dan 2 adalah pemilik yang sah atas sebagian obyek yang digugat oleh Terbantah 1,2,3,4,5,6,7 dan 8.
 6. Bahwa dengan tidak melibatkan/menggugat Pembantah 1 dan 2, seharusnya Gugatan balik (Rekonvensi) tersebut tidak serta merta untuk dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI No. 458.K/PDT/2023 seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan tidak menggugat Pembantah 1 dan 2 sebagai pemilik sebagian obyek sengketa.
 7. Bahwa dengan tidak melibatkan Pembantah 1 dan 2 dalam gugatan balik (Rekonvensi) dalam perkara No. 27/Pdt.G/2021/PN.Sel, sangat merugikan Pembantah 1 dan 2 karena hilangnya hak Keperdataan Pembantah 1 dan 2 yang senyatanya Pembantah 1 dan 2 adalah pemilik sebagian obyek

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.



yang akan dieksekusi, atas fakta-fakta tersebut diatas sudah sepatasnya permohonan eksekusi untuk ditunda, untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Selong dan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menunda pelaksanaan eksekusi sampai perkara berkekuatan hukum pasti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Pembantah 1 dan 2 mohon diberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menunda pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor. 458.K/PDT/2023 tanggal 15 Maret 2023, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang benar / jujur.
3. Menyatakan hukum sebidang tanah 1200 M², nama Pemilik Drs. SAHARUDDIN, MM/ Pembantah 1, yang terletak di Orong Reban Tengah , Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sisa tanah obyek eksekusi, Tanah H. Darmanto
 - Sebelah Timur : Penginapan Milik Pembantah 1, A. Padil
 - Sebelah Selatan : H. Mahrip
 - Sebelah Barat : Sisa Tanah Obyek EksekusiAdalah milik PEMBANTAH 1.
4. Menyatakan hukum sebidang tanah 500 M², nama Pemilik H. HERMANTO/ Pembantah 2, yang terletak di Orong Reban Tengah , Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Herman
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Saharudin (P1)
 - Sebelah Barat : Sisa Tanah Obyek EksekusiAdalah milik PEMBANTAH 2
5. Menyatakan hukum oleh karena tanah tersebut di atas adalah milik Para Pembantah, maka segala tindakan hukum terhadap tanah tersebut (menjual, menjadikan jaminan hutang dll.) harus dengan persetujuan Para Pembantah.
6. Menghukum Para Terbantah membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir pihak Pembantah dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut, pihak Terbantah I, II, III, IV, V, VI, dan VII telah menyerahkan kuasa kepada Muhammad Tahir Boling., S.H., dan Syamsul Bahri, S.H., keduanya Advokat beralamat kantor di Jln. Koperasi No. 28 Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-BTH/MTH-IBB/VIII/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong IB pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan Register Nomor 401/HK/HT.08.01.SK/8/2023/PN Sel. Sedangkan untuk Terbantah 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 telah menyerahkan kuasa kepada Muhajir Alias Amaq Aldi (Terbantah 9) berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor 28/Pen.Ins/Pdt/2023/PN Sel, tanggal 20 September 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong hari Rabu tanggal 20 September 2023, Nomor : 459/HK/HT.08.01.SK/9/2023/PN Sel, adapun 8 pernah hadir dipersidangan selanjutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui upaya Mediasi dan dengan kesepakatan para pihak menunjuk sdr. Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H., sebagai mediator dengan Penetapan tertanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 07 September 2023, ternyata Mediasi yang dilakukan telah gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut pihak Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan pihak Pembantah yang isinya tetap dipertahankan pihak Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut, Terbantah I sampai dengan VII, telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

a. Eksepsi Obscuur Libel

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.



Bahwa Pembantah sejak NO; 458.K/PDT/2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No; 248/PDT/2021/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Selong No ; 27/Pdt.G/2021/PN. Sel sampai diajukan permohonan Eksekusi Oleh Terbantah -1 s/d Terbantah 07 tidak pernah menguasai obyek sengketa tersebut dan dalil pembantah yang mengatakan Pembantah telah membeli tanah berdasarkan kwitansi dan bukan didasarkan Hak milik sebagaimana pasal 206 RBG JO pasal 19 dan 20 UU NO 5 Tahun 1960. Tentang Angraria,

b. Eksepsi Error In Persona.

Bahwa Pembantah telah keliru dalam menarik pihak yaitu Terbantah -15 (NELI PUJIAWAN), hal mana Terbantah 15 tidak masuk dalam pihak Perkara NO; 458.K/PDT/2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No; 248/PDT/2021/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Selong No ; 27/Pdt.G/2021/PN. Sel, sedangkan dalam perkara tersebut sebagai Penggugat -7 Konvensi atau tergugat Rekonvensi bernama RISMA ALIAS INAQ NELY, oleh karena itu Pembantah telah keliru dalam menarik pihak di dalam bantahannya tersebut.

c. Pluriumlitis consortium (Gugatan Kurang Pihak).

Bahwa Bantahan Pembantah masih terdapat kurang pihak yaitu; RISMA ALIAS INAQ NELY sebagaimana pihak dalam perkarannya NO; 458.K/PDT/2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No; 248/PDT/2021/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Selong No ; 27/Pdt.G/2021/PN, sehingga Bantahan Pembantah tidak memenuhi syarat Formil atau bantahan Pembantah cacat Formil, oleh karena itu Dalil Bantahan Pembantah error in persona (plurium litis consortium) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977 No. 621 K/Sip/1975.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segenap hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap sebagai Jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa, Para Terbantah -1 s/d -7 menolak seluruh dalil Deden Verzet Pembantah kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa, dalil Pembantah yang termuat dalam posita angka -1 s/d 4 adalah Tidak Benar, Hal mana Para Pembantah sejak Perkara NO; 458.K/PDT/2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No; 248/PDT/2021/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Selong No ; 27/Pdt.G/2021/PN.sel Dan juga sampai diajukan permohonan eksekusi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembantah tidak pernah menguasai Obyek Sengketa, dalil Pembantah yang mengatakan bahwa pembantah telah membeli obyek sengketa berdasarkan kwitansi bukan berdasarkan Hak milik sebagaimana pasal 206 RBG JO pasal 19 dan 20 UU NO 5 Tahun 1960. Tentang Angraria.

4. Bahwa, dalil Pembantah yang termuat dalam posita angka -5 s/d -7 adalah Tidak Benar, hal mana dalil Pembantah mengada-ada dan Para Terbantah -1 s/d-7 akan buktikan pada agenda pembuktian pada sidang berikutnya.

Berdasarkan atas segala uraian Eksepsi dan Jawaban Para Terbantah (T-1 s/d T-7), mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara A QUO agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Terbantah -(T-1, dan T-7).
2. Menyatakan Hukum Bantahan Pembantah Tidak Dapat Diterima (niet onvanklijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Para Terbantah-(T-1, dan T-7) Seluruhnya.
2. Menolak Bantahan Pembantah Perlawanan Untuk Seluruhnya.
3. Menghukum Para Pembantah Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Dan / Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut, Terbantah IX sampai dengan Terbantah XVI telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Posita angka 1 Pembantah 1 memiliki sebidang tanah luas tanah 1200 M², (12 are) yang terletak di Orong Reban Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Sisa tanah obyek eksekusi, Tanah H. Darmanto
 - b. Sebelah Timur : Penginapan Milik Pembantah 1, A. Padil
 - c. Sebelah Selatan : H. Mahrip
 - d. Sebelah Barat : Sisa Tanah Obyek Eksekusi
2. Bahwa memang benar posita angka 2 Pembantah 2 memiliki sebidang tanah dengan luas 500 m² (5 are) yang terletak di Orong Reban Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur
 - a. Sebelah Utara : Tanah Bapak Herman
 - b. Sebelah Timur : Jalan Raya

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.



- c. Sebelah Selatan : Tanah H. Saharudin (P1)
 - d. Sebelah Barat : Sisa Tanah Obyek Eksekusi
3. Bahwa memang benar Posita angka 3 dalam Bantahan Pembantah, Pembantah 1 Peroleh dari hasil membeli dari Muhajir Alias AmaQ Aldi (Terbantah 9), sesuai dengan Kwitansi Jual Beli tanggal 10 juni 2020 dengan harga Rp. 540.000.000 dan diperkuat dengan Perikatan Jual Beli di Notaris.
 4. Bahwa memang benar posita angka 4, Pembantah 2 peroleh dari hasil membeli dari Muhajir Alias AmaQ Aldi (Terbantah 9), sesuai dengan kwitansi Jual Beli 12 Mei 2019 dengan harga Rp. 225.000.000.
 5. Bahwa memang benar Posita angka 5, 6 dan 7 dalam Bantahan Para Pembantah.
 6. Bahwa Terbantah 9 menjual tanah tersebut di atas ke Para Pembantah jauh sebelum adanya perkara Perdata.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagian tersebut di atas, selanjutnya Terbantah 9, 10, 11,12,13,14,15 dan 16 mohon diberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Para Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah Kebun seluas sekitar 12 (dua belas) are, tanggal 10 Juni 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Notaris Salinan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 07, tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kuasa Nomor 08, tanggal 11 Juni 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 472.12/821/Desa S-L/2023, yang ditanda tangani oleh PJ. Kepala Desa Sembalun Lawang yaitu HASBI HAER., tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Ahli Waris, Nomor 470/807/KDS SMLG/2023, yang ditanda tangani oleh PJ. Kepala Desa Sembalun Lawang yaitu HASBI HAER., tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah Kebun seluas sekitar 5 (lima) are, tanggal 12 Mei 2019, diberi tanda P-6;



7. Fotokopi Akta Notaris Salinan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 04, tanggal 10 September 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kuasa Nomor 05, tanggal 10 September 2019, diberi tanda P-8;

Bahwa bukti surat Pembantah tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya serta seluruh bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pembantah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: SUMAWI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Pembantah dengan Para Terbantah tersebut adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah bidang tanah obyek sengketa tersebut yaitu sekitar 1 (satu) bidang;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Orong Reban Tengah, Dusun Sembalun Lawang, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut yaitu sekitar 15 (lima belas) are;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan tanah obyek sengketa tersebut yaitu masalah jual beli, jual beli antara tanah obyek sengketa tersebut yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Sahar;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Sahar tersebut karena saksi melihat langsung jual beli tanah obyek sengketa di rumah Muhajir Alias Amaq Aldi karena pada waktu itu saksi sebagai saksi;
- Bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Sahar tersebut yaitu sekitar tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa pada waktu jual beli tidak ada yang serahkan oleh Muhajir Alias Amaq Aldi kepada H. Sahar sebagai bukti tanda kepemilikan seperti dokumen Sertipikat/Pipil atas tanah obyek sengketa tersebut karena pada waktu itu Muhajir Alias Amaq Aldi hanya menyerahkan kwitansi jual beli;



- Bahwa sebelum jual beli antara Muhajir Alias Amaq Aldi kepada H. Sahar yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum jual beli bahwa yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi karena saksi sering lewat dan melihat langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekitar tahun 2020 apakah tanah obyek sengketa sedang disengketakan;
- Bahwa tidak ada kepala desa (KADES) datang ke rumah Muhajir Alias Amaq Aldi pada waktu terjadi jual beli tersebut, dan tidak ada Muhajir Alias Amaq Aldi dan H. Sahar datang ke kantor desa sembalun Lawang untuk membuat surat jual beli tanah obyek sengketa tersebut setelah terjadi jual beli;
- Bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Sahar yaitu dengan harga sekitar Rp540.000.000.00,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran cash/tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa jual beli tanah obyek sengketa tidak dilakukan di kantor desa/camat/notaris pada waktu itu oleh Muhajir Alias Amaq Aldi dan H. Sahar;
- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti surat tertanda bukti P- 1 (Kwitansi Pembayaran Tanah Kebun seluas sekitar 12 (dua belas) are, tanggal 10 Juni 2020) tersebut;
- Bahwa luas tanah milik H. Saharuddin tersebut yaitu sekitar 15 (lima belas) are;
- Bahwa yang hadir pada waktu jual beli tanah obyek sengketa tersebut yaitu 5 (lima) orang antara lain 1. Muhajir Alias Amaq Aldi bersama dengan istrinya, Anep dan Sumawi (saksi sendiri);
- Bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Saharuddin yaitu dengan harga sekitar Rp540.000.000.00,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Saksi 2 : WILNAWADI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Pembantah dengan Para Terbantah tersebut adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Orong Reban, Dusun Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun,



Kabupaten Lombok Timur, luas tanah obyek sengketa tersebut yaitu sekitar 5 (lima) are;

- Bahwa saksi bertempat tinggal satu dusun/desa dengan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut yaitu H. Hermanto;
- Bahwa H. Hermanto memperoleh tanah obyek sengketa tersebut yaitu atas dasar membeli dari Muhajir Alias Amaq Aldi;
- Bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Hermanto tersebut yaitu sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Hermanto tersebut sekitar tahun 2019 yaitu karena saya menjadi saksi didalam kwitansi jual beli tersebut;
- Bahwa tempat pada waktu jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Hermanto tersebut yaitu dirumah Muhajir Alias Amaq Aldi sendiri;
- Bahwa yang hadir pada waktu jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Hermanto tersebut antara lain yaitu H. Hermanto (pembeli), Muhajir Alias Amaq Aldi bersama dengan istrinya, Sunawi dan saksi sendiri (Wilnawadi);
- Bahwa tidak ada Muhajir Alias Amaq Aldi menyerahkan bukti kepemilikan tanah obyek sengketa berupa dokumen Sertipikat/Pipil kepada H. Hermanto pada waktu jual beli tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Hermanto yaitu dengan harga sekitar Rp225.000.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar tunai/cash;
- Bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Hermanto tidak dilakukan di kantor Desa/Camat/Notaris pada waktu itu karena Muhajir Alias Amaq Aldi mau di tempat tinggalnya sehingga H. Hermanto mau datang kesana serta saksi hanya menandatangani kwitansi jual beli di tempat tinggal Muhajir Alias Amaq Aldi pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui Jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Hermanto tidak dilakukan di kantor Desa/Camat/Notaris pada waktu itu karena Muhajir Alias Amaq Aldi mau di tempat tinggalnya atas permintaan dari H. Hermanto (pembeli);
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa sekitar tahun 2021 tanah obyek sengketa sedang di sengketakan, saksi tidak mengetahui para pihak



dalam perkara sebelumnya tersebut dan saksi tidak mengetahui apa putusan dalam perkara sebelumnya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat tertanda bukti P- 6 (Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah Kebun seluas sekitar 5 (lima) are, tanggal 12 Mei 2019) tersebut;
- Bahwa yang menulis didalam kwitansi tersebut yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi, ada H. Hermanto ada pada waktu terjadi jual beli tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi ikut menandatangani didalam kwitansi jual beli tersebut karena saya sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah penerimaan uang di kwitansi, ada penandatanganan surat jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Hermanto karena pada waktu itu saksi tidak ikut;
- Bahwa setelah terjadi jual beli antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Hermanto siapa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu H. Hermanto;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa jual beli antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Hermanto yaitu sekitar 5 (lima) are;
- Bahwa H. Hermanto tidak langsung menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekitar jarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan baru H. Hermanto mulai mengerjakan tanah obyek sengketa dengan tanam sayuran seperti selada dan lotus;
- Bahwa sekarang H. Hermanto tidak menanam sayur diatas tanah obyek sengketa seluas sekitar 5 (lima) are tersebut;
- Bahwa saksi tidak sering ke tempat tinggal Hajjah Halimatussakdiah;
- Bahwa Posisi tanah obyek sengketa seluas sekitar 5 (lima) yang dibeli oleh H. Hermanto tersebut yaitu berada disamping hotel dekat dengan jalan raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat pagar di tanah obyek sengketa seluas sekitar 5 (lima) are yang dibeli oleh H. Hermanto tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Terbantah I sampai dengan VII telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sel, tanggal 29 September 2021, diberi tanda T.1 s/d 7-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 248/PDT/2021/PT MTR, tanggal 07 Desember 2021, diberi tanda T.1 s/d 7-2;



3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 458 K/PDT/2023, tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda T.1 s/d 7-3;
4. Fotokopi Surat Tanah dan Surat Pajak Desa Sembalun Lawang Nomor 55, Districk Pringgabaya I, atas nama AMAK SAJINOM, Sembalun Lawang Nomor 608_ a tahun 1930-1940, diberi tanda T.1 s/d 7-4;
5. Fotokopi Surat Tanah dan Surat Pajak Desa Sembalun Lawang Nomor 224, Districk Pringgabaya I, atas nama PAPUQ SAJINOM, Sembalun Lawang Nomor 245_ a tahun 1930-1940, diberi tanda T.1 s/d 7-5;
6. Fotokopi Surat Tanah dan Surat Pajak Desa Sembalun Lawang Nomor 224, Districk Pringgabaya I, atas nama PAPUQ SAJINOM, Sembalun Lawang Nomor 243_ a tahun 1930-1940, diberi tanda T.1 s/d 7-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama INAQ MARILAM Semb Lawang, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 296/III, tanggal 14 Djuni 1953, diberi tanda T.1 s/d 7-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama INAQ MARILAM Semb Lawang, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 298/II, tanggal 10 Djuni 1953, diberi tanda T.1 s/d 7-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sembalun Lawang yaitu atas nama HASBI HAER, tanggal 03 November 2023, diberi tanda T.1 s/d 7-9;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 s/d 7 – 1 sampai dengan T.1 s/d 7-9 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Terbantah I sampai dengan VII juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1 : SURNAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Pembantah dengan Para Terbantah tersebut adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut yaitu berada 1 (satu) lokasi, saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Orong Reban Baret, Dusun Telaga, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sambalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut karena sering lewat sewaktu saya masih muda sekitar tahun 2005, saksi sering lewat di



tanah obyek sengketa sekitar tahun 2005 tersebut karena tanah obyek sengketa dekat dengan tempat tinggal istri saksi;

- Bahwa saksi bertempat tinggal beda dusun tetapi satu desa dengan tanah obyek sengketa tersebut, saksi lewat ke tanah obyek sengketa tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menggarap tanah obyek sengketa sekitar tahun 2005 tersebut yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menggarap tanah obyek sengketa sekitar tahun 2005 adalah Muhajir Alias Amaq Aldi karena saksi 1 (satu) desa;
- Bahwa yang dilakukan oleh Muhajir Alias Amaq Aldi diatas tanah obyek sengketa sekitar tahun 2005 tersebut yaitu berkebun dengan menanam sayur-sayuran karena saksi melihatnya sendiri disana;
- Bahwa sekitar tahun 2006 masih Muhajir Alias Amaq Aldi menguasai tanah obyek sengketa tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa ini dulu pernah disengketakan/perkarakan;
- Bahwa dulu kedudukan Muhajir Alias Amaq Aldi diperkara sebelumnya yaitu Penggugat;
- Bahwa yang digugat oleh Muhajir Alias Amaq Aldi dalam perkara sebelumnya yaitu Amaq Jumahir als. Amaq Muja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Muhajir Alias Amaq Aldi dalam perkara sebelumnya yang digugat adalah Amaq Jumahir dan Amaq Muja karena saks masih keluarga;
- Bahwa muhajir Alias Amaq Aldi pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik dari tanah obyek sengketa adalah Muhajir Alias Amaq Aldi yaitu karena saksi pernah diceritakan oleh Amaq Jumahir dan Amaq Muja sedangkan Muhajir Alias Amaq Aldi tidak pernah cerita ke saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat/dokumen atas tanah obyek sengketa tersebut oleh Amaq Jumahir dan Amaq Muja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang tanah obyek sengketa di permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah Muhajir Alias Amaq Aldi menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa tersebut, sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi;



- Bahwa ada bangunan didekat tanah obyek sengketa tersebut yaitu berupa vila bukit tiga lima yang berada di sebelah bahwa tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut saksi hanya melihat Muhajir Alias Amaq Aldi yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang tidak ada yang ditanam oleh Muhajir Alias Amaq Aldi di tanah obyek sengketa tersebut karena belum ada air;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi terakhir melihat Muhajir Alias Amaq Aldi menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi terakhir melihat Muhajir Alias Amaq Aldi menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa hubungan antara H. Hermanto dengan Inaq Ipaeni tersebut yaitu H. Hermanto anak kandung dari Inaq Ipaeni;
- Bahwa hubungan antara Inaq Ipaeni dengan Muhajir Alias Amaq Aldi yaitu saudara kandung, saksi tidak pernah melihat Inaq Ipaeni menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tempat penampungan air di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi bencana alam di Desa Sembalun yaitu bencana alam banjir;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Hermanto, jarak tempat tinggal saudara dengan tempat tinggal H. Hermanto yaitu sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa jenis bangunan yang berada didekat tanah obyek sengketa tersebut yaitu rumah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui yang bertempat tinggal didekat tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa posisi tanah obyek sengketa yang berada didekat bangunan tersebut yaitu berada dibelakang bangunan;

Saksi 2 : LUKMANUL HAKIM, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Pembantah dengan Para Terbantah tersebut adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bidang dan saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa tersebut;



- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Orong Reban, Dusun Telaga, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sambalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut karena pernah diceritakan oleh tetangga satu kampung dan sering lewat disana;
- Bahwa saksi bertempat tinggal satu desa dengan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pertama kali lewat di tanah obyek sengketa tersebut yaitu saksi masih kecil sekitar usia 15 (lima belas) tahun, ada orang yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut yaitu orang tua dari Muhajir Alias Amaq Aldi atas nama H. Rumedih tetapi tidak ditanami karena ada pohon bambu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai tahun berapa orang tua dari Muhajir Alias Amaq Aldi atas nama H. Rumedih menggarap tanah obyek sengketa tersebut, sekarang yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi bersama dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa Muhajir Alias Amaq Aldi menggarap tanah obyek sengketa tersebut yaitu sudah lama sekitar tahun 2000an, yang ditanam oleh Muhajir Alias Amaq Aldi di tanah obyek sengketa tersebut yaitu sayur manyur;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa tersebut yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pemilik tanah obyek sengketa tersebut yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi karena saksi satu kampung dengan Muhajir Alias Amaq Aldi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah obyek sengketa tersebut dan saksi tidak pernah diberitahu di kantor desa bahwa pemilik tanah obyek sengketa yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga sekarang ada gugatan;
- Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa dulu pernah diperkarakan sekitar tahun 2021, saksi mengetahui putusan perkara sebelumnya yaitu tahap akhir yang menang adalah Amaq Jumahir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa sekarang masuk sebagai obyek perkara pokok perkara sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bangunan didekat tanah obyek sengketa tersebut yaitu berupa bangunan hotel yang berada dibawah tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Hermanto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saharuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah H. Hermanto menggarap tanah obyek sengketa tersebut, yang saksi tahu menggarap tanah obyek sengketa hanya Muhajir Alias Amaq Aldi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Muhajir Alias Amaq Aldi pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Saharuddin dan H. Hermanto serta orang lain;
- Bahwa sama obyeknya antara perkara terdahulu dengan perkara sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek perkara terdahulu;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu ada bangunan hotel dibawahnya, saksi tidak luas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Muhajir Alias Amaq Aldi menggarap tanah obyek sengketa tersebut pada waktu itu sedang menanam sayur-manyur, hasil dari tanaman sayur manyur di tanah obyek sengketa tersebut pada waktu itu untuk Muhajir Alias Amaq Aldi sendiri bersama dengan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar/menyaksikan langsung bahwa tanah obyek sengketa pernah diperjual belikan;
- Bahwa hubungan antara H. Hermanto dengan Inaq Ilpaeni yaitu H. Hermanto anak kandung dari Inaq Ilpaeni;
- Bahwa hubungan antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan Inaq Ilpaeni yaitu saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah Inaq Ilpaeni menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa nama hotel didekat tanah obyek sengketa tersebut yaitu biasa saksi sebut rumah bonyong;
- Bahwa Hotel didekat tanah obyek sengketa tersebut dibangun sekitar tahun 2020/2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hotel tersebut mengerjakan disekitar hotel saja atau ada tanah dibelakang hotel yang dikerjakan dengan membuat pagar tetapi tidak ada kegiatan dibelakang dan disamping hotel tersebut;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar tahun 2020/2021 yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Muhajir Alias Amaq Aldi menggarap keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut dari dulu sejak Muhajir Alias Amaq Aldi mulai bisa bekerja sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang karena musim kemarau sehingga Muhajir Alias Amaq Aldi tidak menanam apa-apa di tanah obyek sengketa tersebut karena tanah kering;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bangunan diatas tanah obyek sengketa tersebut yang saksi tahu tanah itu saja, saksi tidak mengetahui ada tempat penampungan air/sumur di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Muhajir Alias Amaq Aldi menggarap tanah obyek sengketa tersebut karena saksi lihat sendiri dan saksi sering lewat di tanah obyek sengketa tersebut serta jelas dari jalan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terbantah IX sampai dengan XVI, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris Salinan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 07, tanggal 11 Juni 2020, diberi tanda T. 9 s/d 16-1;
2. Fotokopi Akta Kuasa Nomor 08, tanggal 11 Juni 2020, diberi tanda T. 9 s/d 16-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 472.12/821/Desa S-L/2023, yang ditanda tangani oleh PJ. Kepala Desa Sembalun Lawang yaitu HASBI HAER., tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda T. 9 s/d 16-3;
4. Fotokopi Surat Ahli Waris, Nomor 470/807/KDS SMLG/2023, yang ditanda tangani oleh PJ. Kepala Desa Sembalun Lawang yaitu HASBI HAER., tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda T. 9 s/d 16-4;
5. Fotokopi Akta Notaris Salinan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 04, tanggal 10 September 2019, diberi tanda T. 9 s/d 16-5;
6. Fotokopi Akta Kuasa Nomor 05, tanggal 10 September 2019, diberi tanda T. 9 s/d 16-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2023, atas nama wajib pajak H. RUMENDIH, diberi tanda T. 9 s/d 16-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Tahun 2022, atas nama wajib pajak H. RUMENDIH, diberi tanda T. 9 s/d 16-8;

Menimbang, bahwa bukti T.9 s/d 16 - 1 sampai dengan T.9 s/d 16 - 8 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya serta seluruh bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Terbantah IX sampai dengan Terbantah XVII menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut, Terbantah VIII tidak mengajukan jawaban maupun alat bukti di persidangan;

Menimbang, terhadap obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian selesai, pihak Pembantah dan pihak Terbantah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pembantah adalah tentang perlawanan terhadap diajukannya permohonan Eksekusi Oleh Terbantah I s/d Terbantah VII atas putusan nomor 458.K/PDT/2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 248/PDT/2021/PT.MTR Jo. Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 27/Pdt.G/2021/PN. Sel;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terkait Eksepsi dan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait penyebutan para pihak dalam perkara *a quo*, dimana menurut Majelis Hakim gugatan dalam perkara ini sebagaimana klasifikasi perkara perdata dilingkup Peradilan Umum dapat diklasifikasikan sebagai bentuk Gugatan Perdata Bantahan dengan penyebutan para pihak yang berperkara adalah Pembantah dan Terbantah, sedangkan di dalam perkara ini Penggugat/Pembantah menggunakan kata Pelawan dan Terlawan, maka menurut Majelis Hakim perlu dirubah penyebutan tersebut dan dengan melihat dari sisi pemaknaan gramatikal terhadap penyebutan kedudukan dari Pelawan menjadi disebut Pembantah, penyebutan Terlawan menjadi disebut Terbantah sehingga pemaknaan perubahan tersebut menjadi akan dituliskan dalam Putusan ini ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.



DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisionil dari Pembantah, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diminta oleh pihak Pembantah agar menunda pelaksanaan Eksekusi terhadap obyek sengketa perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor. 458.K/PDT/2023 tanggal 15 Maret 2023, sampai adanya putusan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis menilai bahwa yang di mohonkan oleh Pembantah adalah permohonan Provisi berisikan pokok perkara, (*Vide Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 Juli 1977 No. 279 K/Sip/1976*), dengan kaidah hukum “Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”, selain itu terhadap Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Vide bukti T-1, T-2 dan T-3*), maka dengan demikian tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan bantahan Pembantah, Terbantah I, sampai dengan Terbantah VII telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Obscuur Libel.

Bahwa Pembantah sejak No; 458.K/PDT/2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No; 248/PDT/2021/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Selong No ; 27/Pdt.G/2021/PN. Sel sampai diajukan permohonan Eksekusi oleh Terbantah 1 s/d Terbantah 7 tidak pernah menguasai obyek sengketa tersebut dan dalil pembantah yang mengatakan Pembantah telah membeli tanah berdasarkan kwitansi dan bukan didasarkan Hak Milik sebagaimana Pasal 206 RBG Jo Pasal 19 dan 20 UU NO 5 Tahun 1960. Tentang Agraria;

2. Eksepsi Error In Persona.

Bahwa Pembantah telah keliru dalam menarik pihak yaitu Terbantah -15 (NELI PUJIAWAN), hal mana Terbantah 15 tidak masuk dalam pihak Perkara NO; 458.K/PDT/2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No; 248/PDT/2021/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Selong No ; 27/Pdt.G/2021/PN. Sel, sedangkan dalam perkara tersebut sebagai Penggugat -7 Konvensi atau tergugat Rekonvensi bernama RISMA ALIAS INAQ NELY, oleh karena itu Pembantah telah keliru dalam menarik pihak di dalam bantahannya tersebut;

3. Pluriumlitis consortium (Gugatan Kurang Pihak).

Bahwa Bantahan Pembantah masih terdapat kurang pihak yaitu; RISMA ALIAS INAQ NELY sebagaimana pihak dalam perkarannya NO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458.K/PDT/2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No; 248/PDT/2021/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Selong No ; 27/Pdt.G/2021/PN, sehingga Bahtahan Pembantah tidak memenuhi syarat Formil atau atau bantahan Pembantah cacat Formil, oleh karena itu Dalil Bantahan Pembantah error in persona (plurium litis concertium) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977 No. 621 K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Terbantah I sampai dengan VII tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Eksepsi Terbantah I sampai dengan VII tidaklah berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Dan apa yang disampaikan pihak Terbantah I sampai dengan VII dalam uraian Eksepsi tersebut, ternyata sudah menyangkut pokok perkara, sehingga dengan berdasarkan Ketentuan Pasal 162 RBg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986 maka dalil-dalil Eksepsi dari Terbantah I sampai dengan VII akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hukum pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Terbantah I sampai dengan VII haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah pada pokoknya adalah mengenai Pembantah I memiliki sebidang tanah luas tanah 1200 M², (12 are) yang terletak di Orong Reban Tengah , Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana posita poin 1 (satu) dan Pembantah II memiliki sebidang tanah dengan luas 500 m² (5 are) yang terletak di Orong Reban Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagaimana posita poin 2 (dua) yang didalilkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2021, Terbantah 9 memasukkan gugatan dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Sel, antara Terbantah IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI , melawan I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, dimana dalam perkara tersebut memenangkan Terbantah IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI sampai tingkat Banding, namun pada tingkat Kasasi dimenangkan oleh Terbantah I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dengan Putusan MA RI. No.458.K/PDT/2023, atas putusan MA RI. tersebut Terbantah I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mengajukan permohonan eksekusi terhadap gugatan balik (Rekonvensi). Namun atas permohonan eksekusi tersebut Pembantah I dan II sangat keberatan dimana Pembantah I

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.



dan II tidak dilibatkan/tidak digugat dalam perkara tersebut di atas, padahal secara hukum Pembantah I dan II adalah pemilik yang sah atas sebagian obyek yang digugat oleh Terbantah I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII.;

Menimbang bahwa Terbantah I sampai dengan VII dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa dalil Pembantah yang termuat dalam posita angka -1 s/d 4 adalah tidak benar, Hal mana Para Pembantah sejak Perkara nomor 458.K/PDT/2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 248/PDT/2021/PT.MTR Jo. Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 27/Pdt.G/2021/PN.sel dan juga sampai diajukan permohonan eksekusi, Para Pembantah tidak pernah menguasai obyek sengketa, dalil Pembantah yang mengatakan bahwa pembantah telah membeli obyek sengketa berdasarkan kwitansi bukan berdasarkan Hak milik sebagaimana pasal 206 RBG JO pasal 19 dan 20 UU NO 5 Tahun 1960. Tentang Angraria;

Menimbang, bahwa Terbantah IX sampai dengan XVI, dalam jawabannya mendalilkan bahwa pada prinsipnya mendukung dan sependapat dengan dalil posita gugatan Para Pembantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa dalam gugatan perkara a quo diperoleh Pembantah I dan Pembantah II berdasarkan jual beli dari Muhajir Alias AmaQ Aldi (Terbantah IX) dan memang benar Posita angka 5, 6 dan 7 dalam Bantahan Para Pembantah, dimana Terbantah IX menjual tanah tersebut di atas ke Para Pembantah jauh sebelum adanya perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar telah diajukannya permohonan Eksekusi Oleh Terbantah I s/d Terbantah VII atas putusan nomor 458.K/PDT/2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 248/PDT/2021/PT.MTR Jo. Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 27/Pdt.G/2021/PN. Sel yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa para pihak dalam perkara asal (Perkara No. 27/Pdt.G/2021/PN. Sel tanggal 22 September 2001), yaitu : Muhajir Alias Amaq Aldi, (Terbantah IX), Suhardi Alias Amaq Hulil (Terbantah X), Rumendih Alias Inaq Rosidin, (Terbantah XI), Ilpaeni, (Terbantah 12), Hurin Alias Inaq Hantemi, (Terbantah 13), Luhin Alias Inaq Hendi, (Terbantah 14), LISMA Alias INAQ NELY, dan I.Siska, (Terbantah 16) melawan Jumahir Alias Amaq Muja, (Terbantah 1), Senan Alias Amaq Suni (Terbantah 2), Diramih Alias Amaq Keroh (Terbantah 3), Tahyun Alias Amaq Robani (Terbantah 4), Maluh Alias Amaq Darmadi (Terbantah 5), H. Mulhadi, (Terbantah 6), Kelachi Alias Amaq Iskar (Terbantah 7) dan Sayumih Alias Amaq Iwan (Terbantah 8);



- Bahwa benar obyek sengketa dalam perkara a quo dikuasai Pembantah I yang terletak di Orong Reban Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas 1200 M² (seribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan sisa tanah obyek eksekusi dan tanah H. Darmanto, Sebelah Timur dengan Penginapan milik Pembantah I dan A. Padil, Sebelah Selatan dengan H. Mahrip, serta Sebelah Barat dengan Sisa tanah obyek eksekusi;
- Bahwa benar obyek sengketa dalam perkara a quo dikuasai Pembantah II yang terletak di Orong Reban Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas 500 M² (lima ratus meter persegi) dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Tanah Bapak Herman, Sebelah Timur dengan Jalan Raya, Sebelah Selatan dengan Tanah H. Saharudin (Pembantah I), serta Sebelah Barat dengan Sisa tanah obyek eksekusi;
- Bahwa benar obyek sengketa dalam perkara aquo adalah bagian dari objek sita eksekusi yang masih dikuasai oleh Pembantah I dan Pembantah II;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok perkaranya adalah :

- Apakah benar sebagian dari sebidang tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi dalam putusan Perkara nomor 27/Pdt.G/2021/PN. Sel., yang terletak di Orong Reban Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, yang telah dimohonkan Eksekusi berdasarkan putusan nomor 458.K/PDT/2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 248/PDT/2021/PT.MTR Jo. Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 27/Pdt.G/2021/PN. Sel., adalah milik Pembantah I dan Pembantah II ?.;
- Apakah benar Pembantah I dan Pembantah II memiliki/menguasai sebagian tanah sengketa dalam Rekonvensi perkara perdata nomor : 27/Pdt.G/2001/PN.Sel., tetapi tidak ikut digugat dalam perkara perdata tersebut. ?;

Menimbang, bahwa *Derden verzet* (perlawan pihak ketiga) yang dapat dipertimbangkan untuk menunda eksekusi harus berdasarkan hak milik, ketentuan ini ditegaskan Pasal 195 ayat (6) HIR. Terhadap suatu permohonan eksekusi pihak ke-3 berhak untuk mengajukan bantahan dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah miliknya. Apabila hal ini benar terbukti maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan harus ditunda. (R. Soeroso, S.H., *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis*; sinar grafika 2010, hal.184);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg yang mengatur tentang beban pembuktian yang menentukan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, atas dasar ketentuan tersebut Pembantah harus membuktikan dalil perlawanannya sedangkan Para Terbantah harus membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti pihak Para pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Para Pembantah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Pembantah tentang perolehan obyek sengketa atas sebagian obyek sengketa dalam Rekonvensi dalam putusan nomor 27/Pdt.G/2021/PN. Sel., diperoleh dengan cara jual beli, maka terhadap bukti surat bertanda P-1 berupa Kwitansi Penyerahan uang dari Haji Saharudin (Pembantah I) kepada Muhajir (Terbantah IX) sejumlah Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah kebun seluas 1200M² (seribu dua ratus meter persegi) di Orong Reban Tangak, Desa Sembalun Lawang, Kec. Sembalun, demikian pula bukti P-6 berupa kwitansi penyerahan uang dari Haji Hermanto (Pembantah II) kepada Muhajir (Terbantah IX) sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah kebun seluas 500M² (lima ratus meter persegi) di Orong Reban Tangak, Desa Sembalun Lawang, Kec. Sembalun, adalah merupakan Akta Bawah Tangan yang isinya merupakan hukum yang hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dan Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van Bewijs*), sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti P-2 adalah bukti yang sama dengan bukti T.9 s/d 16-1 demikian pula bukti P-3 adalah bukti yang sama dengan bukti T.9 s/d 16-2 berupa Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli nomor 07

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Juni 2020 berikut Akta Kuasa menjual nomor 8 tertanggal 11 Juni 2020, antara Muhajir (Terbantah IX) selaku penjual dan Drs. Saharuddin, M.M. (Pembantah I) selaku pembeli terhadap sebidang tanah yang terletak di Orong Reban, Desa Sembalun Lawang, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur seluas \pm 1200² (seribu dua ratus meter persegi) dengan harga Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dimana Akta-akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Abdul Gani Makhrup, S.H.,M.Kenotariatan yang berkedudukan di Selong, Kab. Lombok Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-7 adalah bukti yang sama dengan bukti T.9 s/d 16-5, demikian pula bukti P-8 adalah bukti yang sama dengan bukti T.9 s/d 16-6 berupa Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 04 tertanggal 10 September 2019 berikut Akta Kuasa Menjual Nomor 5 tertanggal 10 September 2019, antara Muhajir (Terbantah IX) selaku penjual dan H. Hermanto (Pembantah II) selaku pembeli terhadap sebidang tanah yang terletak di Orong Reban Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur, seluas \pm 500² (lima ratus meter persegi) dengan harga Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dimana Akta-akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Abdul Gani Makhrup, S.H.,M.Kenotariatan yang berkedudukan di Selong, Kab. Lombok Timur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 (bukti yang sama dengan bukti T.9 s/d 16-1), bukti P-3 (bukti yang sama dengan bukti T.9 s/d 16-2) dan bukti P-8 (bukti yang sama dengan bukti T.9 s/d 16-6), Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut adalah bukti Autentik yang dibuat di hadapan Pejabat untuk itu, yang menurut ketentuan Pasal 285 RBg di sebutkan " Akta Autentik adalah akta yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat-pejabat Umum yang berwenang di tempat pembuatan surat itu, menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gamblang dipaparkan di dalamnya bagi pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak daripadanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah pokok yang di atur dalam akta itu " ;

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli yang di ajukan oleh Para Pembantah dan bukti yang sama yang diajukan Terbantah IX s/d XVI adalah akta otentik dan akta-akta tersebut memiliki pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti surat yang bertalian satu dan lainnya sebagaimana terurai di atas, didukung keterangan saksi saksi yakni saksi **Sumawi** menerangkan bahwa yang saksi ketahui dengan tanah obyek

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.



sengketa tersebut yaitu masalah jual beli, jual beli antara tanah obyek sengketa tersebut yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Sahar, saksi mengetahui jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Sahar tersebut karena saksi melihat langsung jual beli tanah obyek sengketa di rumah Muhajir Alias Amaq Aldi karena pada waktu itu saksi sebagai saksi, jual beli tanah obyek sengketa seluas 15 Are antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Sahar tersebut yaitu sekitar tanggal 10 Juni 2020 dengan harga sekitar Rp540.000.000.00,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran cash/tunai, pada waktu jual beli tidak ada yang serahkan oleh Muhajir Alias Amaq Aldi kepada H. Sahar sebagai bukti tanda kepemilikan seperti dokumen Sertipikat/Pipil atas tanah obyek sengketa tersebut karena pada waktu itu Muhajir Alias Amaq Aldi hanya menyerahkan kwitansi jual beli dan saksi pernah menandatangani bukti surat tertanda bukti P- 1;

Menimbang, bahwa Saksi **Wilnawadi** menerangkan bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut yaitu sekitar 5 (lima) are, sekarang yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut yaitu H. Hermanto, H. Hermanto memperoleh tanah obyek sengketa tersebut yaitu atas dasar membeli dari Muhajir Alias Amaq Aldi yaitu sekitar tahun 2019, saksi mengetahui jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Hermanto tersebut sekitar tahun 2019 yaitu karena saya menjadi saksi didalam kwitansi jual beli tersebut dan saksi mengetahui bukti surat tertanda bukti P- 6 yang menulis didalam kwitansi tersebut yaitu Muhajir Alias Amaq Aldi dan saksi ikut menandatangani di dalam kwitansi jual beli tersebut karena ia sebagai saksi, dimana jual beli tanah obyek sengketa antara Muhajir Alias Amaq Aldi dengan H. Hermanto yaitu dengan harga sekitar Rp225.000.000.00,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar tunai/cash, saksi juga menerangkan bahwa H. Hermanto tidak langsung menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekitar jarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan baru H. Hermanto mulai mengerjakan tanah obyek sengketa dengan tanam sayuran seperti selada dan lotus;

Menimbang, bahwa perkara Bantahan dalam perkara a quo sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBG, maka bukti-bukti sebagaimana terurai tersebut di atas, memiliki nilai pembuktian yang kuat bahwa peralihan hak sebagai dasar alasan hak milik atas obyek tanah dimaksud pada gugatan rekonvensi dalam Putusan perkara perdata nomor 27/Pdt.G/2021/PN. Sel. Jo. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 248/PDT/2021/PT.MTR Jo. Putusan MA RI. nomor 458.K/PDT/2023, telah mampu dibuktikan Para Pembantah;



Menimbang, bahwa terkait bukti P-4 adalah bukti yang sama dengan bukti T.9 s/d 16-3 dan bukti P-5 adalah bukti yang sama dengan bukti T.9 s/d 16-4 berupa Surat Keterangan Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 472.12/821/Desa S-L/2023, yang ditanda tangani oleh PJ. Kepala Desa Sembalun Lawang yaitu HASBI HAER., tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Keturnagan Ahli Waris, Nomor 470/807/KDS SMLG/2023, yang ditanda tangani oleh PJ. Kepala Desa Sembalun Lawang yaitu HASBI HAER., tanggal 11 Oktober 2023, menerangkan tentang orang yang bernama LISMA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022 dan meninggalkan ahli waris bernama Neli Pujiawan, akan terkaitan dengan perkara a quo LISMA (alm) diketahui berkedudukan sebagai Penggugat 7 (tujuh) dalam putusan perkara nomor 27/Pdt.G/2021/PN. Sel., dan saat ini kedudukannya diwakili oleh Neli Pujiana selaku keturunan/ahli warisnya (Terbantah 15), dengan demikian pertimbangan tersebut sekaligus menjawab eksepsi dari Terbantah I s/d Terbantah VII;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil bantahan dari Terbantah I s/d Terbantah VII, agar diketahui apakah benar Para Pembantah adalah Pelawan yang benar karena tidak ikut digugat dalam perkara No.27/Pdt.G/2021/PN.Sel padahal Para Pembantah turut menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Terbantah I,II dan III telah mengajukan bukti surat T.1 s/d 7 - 1 sampai dengan T.1 s/d 7- 9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Rusnan dan Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda T-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 22 September 2021 tidak ada bantahan terhadap bukti tersebut dan menjadi fakta hukum bahwa yang menjadi pihak adalah Muhajir Alias Amaq Aldi, (Terbantah IX), Suhardi Alias Amaq Hulil (Terbantah X), Rumendih Alias Inaq Rosidin, (Terbantah XI), Ilpaeni, (Terbantah 12), Hurin Alias Inaq Hantemi, (Terbantah 13), Luhin Alias Inaq Hendi, (Terbantah 14), Neli Pujiawan, Ahli waris Pengganti dari Almarhum LISMA Alias INAQ NELY, (Terbantah 15) dan I.Siska, (Terbantah 16) melawan Jumahir Alias Amaq Muja, (Terbantah 1), Senan Alias Amaq Suni (Terbantah 2), Diramih Alias Amaq Keroh (Terbantah 3), Tahyun Alias Amaq Robani (Terbantah 4), Maluh Alias Amaq Darmadi (Terbantah 5), H. Mulhadi, (Terbantah 6), Kelachi Alias Amaq Iskar (Terbantah 7) dan Sayumih Alias Amaq Iwan (Terbantah 8);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.1 s/d 7-5 berupa Surat Tanah dan Surat Pajak Desa Sembalun Lawang Nomor 224, Districk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya I, atas nama PAPUQ SAJINOM, Sembalun Lawang Nomor 245_ a tahun 1930-1940, bukti T.1 s/d 7-6 berupa Surat Tanah dan Surat Pajak Desa Sembalun Lawang Nomor 224, Districk Pringgabaya I, atas nama PAPUQ SAJINOM, Sembalun Lawang Nomor 243_ a tahun 1930-1940, dan bukti T.1 s/d 7-7 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama INAQ MARILAM Semb Lawang, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 296/III, tanggal 14 Djuni 1953, serta bukti T.1 s/d 7-8 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama INAQ MARILAM Semb Lawang, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 298/II, tanggal 10 Djuni 1953, adalah bukti yang telah diajukan dan dipertimbangkan sebagaimana pada halaman 33 dan seterusnya dalam Putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 22 September 2021, sehingga berdasarkan fakta hukum yang tidak dibantah para pihak dalam perkara a quo, bahwa Putusan Pengadilan Selong Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 22 September 2021 kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 248/PDT/2021/PT.MTR tanggal 07 Desember 2021 antara Jumahir Alias Amaq Muja (Pembanding) Lawan Muhajir Alias Amaq Aldi, dkk (Para Terbanding) (vide bukti T.1s/d 7-1, T.1s/d 7-2) dan selanjutnya putusan tingkat pertama dan tingkat banding tersebut, dengan Putusan Mahkamah Agung RI 458 K/PDT/2023, tanggal 15 Maret 2023 dibatalkan dan telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T.1s/d 7-1, T.1s/d 7-2 dan T.1s/d 7-3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Terbantah I sampai dengan Terbantah VII, pula mengajukan saksi bernama **Surnan**, bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa ini dulu pernah disengketakan/perkarakan, dulu kedudukan Muhajir Alias Amaq Aldi diperkara sebelumnya yaitu Penggugat, yang digugat oleh Muhajir Alias Amaq Aldi dalam perkara sebelumnya yaitu Amaq Jumahir als. Amaq Muja, bertalian dengan itu saksi **Lukmanul Hakim** menerangkan bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa dulu pernah diperkarakan sekitar tahun 2021, saksi mengetahui putusan perkara sebelumnya yaitu tahap akhir yang menang adalah Amaq Jumahir, sama obyeknya antara perkara terdahulu dengan perkara sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan bukti T.1 s/d 7-1 sampai dengan T.1 s/d 7-3 dan keterangan saksi-saksi pihak Terbantah I sampai VII, maka diketahui Para Pembantah tidak dilibatkan sebagai pihak dalam Rekonvensi Putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sel., Jo. Putusan Nomor 248/PDT/2021/PT.MTR., Jo. Putusan MA RI. nomor 458 K/PDT/2023,

Menimbang, bahwa terkait bukti T.1 s/d 7-9 berupa Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sembalun Lawang yaitu atas nama Hasbi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haer, tanggal 03 November 2023, bukti Surat tersebut hanyalah merupakan Pernyataan yang di buat oleh Hasbi Haer selaku Pj. Kepala Desa Sembalun Lawang, tanggal 03 November 2023, dan Pernyataan tersebut hanyalah mengikat orang yang membuat Pernyataan itu sendiri, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor ; 3428 K/Pdt/1985, tertanggal 26 Februari 1990 bahwa Surat Bukti yang hanya merupakan suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah Sumpah di depan Pengadilan, sehingga dengan demikian bukti T.1 s/d 7-9 tidak relevan dan patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapatlah disimpulkan dari alat bukti baik bukti surat dan saksi-saksi bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 22 September 2021 antara Muhajir alias Amaq Aldi, dkk. (Para Penggugat) Lawan Jumahir Alias Amaq Muja, dkk. (Para Tergugat), telah menjadi fakta hukum bahwa dimaksudkan diajukan Perlawanan/Bantahan dari pihak Para Pembantah dalam perkara a quo, Para Pembantah tidak pernah dilibatkan dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sel., yang diperoleh/dikuasi dengan sebab jual beli sebagian tanah sengketa dalam rekonvensi yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020 atau dengan kata lain sebelum adanya perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sel., disamping itu oleh karena telah terang dan jelas yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo ditujukan kepada permohonan eksekusi yang dimohonkan Terbantah I sampai dengan Terbantah VII, dimana Para Pembantah selaku pihak ketiga dirugikan dengan adanya permohonan eksekusi dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya yang meskipun membenarkan dalil Para Pembantah, namun tetap dibebankan untuk membuktikan jawabannya dimana Terbantah IX sampai dengan Terbantah XVI telah mengajukan bukti surat T.9 s/d.16 - 1 sampai dengan T.9 s/d.16 - 8 namun tidak mengajuan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat T. 9 s/d 16 -1 sampai dengan bukti T. 9 s/d 16 – 6 telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas, dimana surat-surat bukti tersebut menjelaskan atau membuktikan setatus hak kepemilikan Para Pembantah terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 208 HIR, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, selanjutnya terkait bukti T.9 s/d 16-7 dan T. 9 s/d 16-8 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2023 dan Surat

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2022 atas nama wajib pajak Haji Rumendih, hanya bersifat Administratif yang menerangkan dan berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dan tidaklah menjelaskan kaitannya dengan status kepemilikan maupun Peristiwa hukum atas suatu tanah, sehingga patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan apakah Para Pembantah selaku pihak ketiga telah dirugikan hak-haknya atas permohonan Eksekusi dari pihak Terbantah I sampai VII atas Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sel., Jo. Putusan Nomor 248/PDT/2021/PT.MTR., Jo. Putusan MA RI. Nomor 458 K/PDT/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan tanah obyek sengketa sebagai bagian hak penguasaannya dengan alasan bahwa tanah hak milik Para Pembantah diperoleh melalui jual beli sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka sehubungan dengan permohonan pelaksanaan Eksekusi terhadap perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sel., Jo. Putusan Nomor 248/PDT/2021/PT.MTR., Jo. Putusan MA RI. Nomor 458 K/PDT/2023, padahal Para Pembantah bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut, sehingga atas permohonan eksekusi tersebut, Para Pembantah dirugikan atas hak-haknya sebagai pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa/bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Para Pembantah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) yang meminta agar Para Pembantah/pelawan pihak Ketiga (Derden Verzet) dikabulkan seluruhnya, bahwa terhadap petitum-petitum tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan terhadap petitum seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk Petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang benar/ jujur, dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, hal mana telah dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa/bantahan adalah merupakan hak Para Pembantah yang diperoleh dari jual beli dan ternyata Para Pembantah tidak pernah dilibatkan atau bukan merupakan pihak dari Perkara Guagatan di Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Sel., Jo. Putusan Nomor 248/PDT/2021/PT.MTR., Jo. Putusan MA RI. Nomor 458 K/PDT/2023, maka terhadap petitum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) dan Petitum angka 4 (empat) serta angka 5 (lima) agar menyatakan hukum sebidang tanah 1200

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M²(seribu dua ratus meter persegi), nama Pemilik Drs. SAHARUDDIN, MM/Pembantah I, yang terletak di Orong Reban Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur..dst. adalah milik Pembantah I, dan mohon menyatakan hukum sebidang tanah 500 M²(lima ratus meter persegi), nama Pemilik H. HERMANTO/Pembantah II, yang terletak di Orong Reban Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur..dst. adalah milik Pembantah II, serta memohon untuk menyatakan hukum oleh karena tanah tersebut di atas adalah milik Para Pembantah...dst., Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi pokok perkara bantahan ini adalah mengenai obyek bantahan/perlawanan yang dimohonkan eksekusi dari Terbantah I sampai dengan Terbantah VII kepada Pengadilan Negeri Selong, maka mengenai status kepemilikan bukanlah ranah yang harus diperiksa dan di adili dalam perkara bantahan/perlawanan ini, mengingat maksud dan tujuan tentang *Derden verzet* (perlawan pihak ketiga) hanyalah dapat dipertimbangkan untuk menunda eksekusi berdasarkan alasan adanya hak milik, sebagaimana ketentuan yang ditegaskan Pasal 195 ayat (6) HIR, sehingga dengan demikian untuk selayaknya Petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum bantahan angka 1(satu) wajar apabila dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka Para Terbantah adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara a quo secara tanggung renteng;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam 195 (6) HIR, 206 ayat (6) Rbg. dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi Para Pembantah;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Terbantah I sampai dengan VII;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan bantahan Para Pembantah sebagian;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.677.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
4. Menolak bantahan Para Pembantah selain dan selebihnya;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.M. Nur Salam, S.H.,M.H., dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Salabi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua:

Hakim-Hakim Anggota:

T.t.d

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

T.t.d

H.M. Nur Salam, S.H.,M.H.

T.t.d

Nasution, S.H.

Panitera Pengganti:

T.t.d

Ahmad Salabi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan.	Rp532.000,00
4. Biaya PS	Rp1.800.000,00
5. Biaya PNBP panggilan	Rp180.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp40.000,00
7. Biaya materai.	Rp10.000,00
8. Biaya redaksi.	Rp10.000,00
Jumlah.	Rp2.677.000,00

(dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2023/PN Sel.